



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Banyuwangi, 5 Mei 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di [EmailPemohon@gmail.com](mailto:EmailPemohon@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxx, lahir di Celukanbawang, 16 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di [EmailPemohon@gmail.com](mailto:EmailPemohon@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 7 Maret 2024 dalam register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada hari Rabu, 15 Juli 2020 di rumah Bapak Ayah Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang beralamat Kabupaten Buleleng, dengan wali nikah bapak Ayah Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qobul antara Pemohon I dengan Bapak Ayah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 20 orang serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dibuktikan dengan akta cerai Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 30 Januari 2020 dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 26 Maret 2016, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 3.1. Anak Pertama Para Pemohon, Perempuan, lahir tanggal 06 Mei 2021;
  - 3.2. Anak Kedua Para Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 29 September 2022;
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat

Halaman 2 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi penerbitan akta kelahiran anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja c.q Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2020 di rumah Bapak Ayah Pemohon II (Ayah Kandung dari Pemohon II) yang beralamat Kabupaten Buleleng;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Singaraja telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 Maret 2024, melalui papan pengumuman serta media sosial milik Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) berdasarkan hukum Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Halaman 3 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Februari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor xxxxxxxxxx tanggal 13 Maret 2020, atas nama Pemohon I dengan Mantan Istri Pemohon I sebagai istri terdahulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx atas nama Mantan Suami Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Saksi

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dalam perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;

Halaman 4 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta terdapat ijab kabul;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon, serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 20 orang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda cerai mati, serta tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon menjalankan syariat islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan KUA;
- Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

**2. Saksi II Para Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta terdapat ijab kabul;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon, serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 20 orang;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda cerai mati, serta tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon menjalankan syariat islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan KUA;
- Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahan. Namun Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan sebagai garda terakhir pencari keadilan harus mampu memberikan solusi terhadap masalah masyarakat. Sehingga terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang tentang perkawinan, dimungkinkan dapat diajukan pengesahan guna terjaminnya kepastian dan ketertiban hukum serta memperkecil kemungkinan terjadinya kemudharatan dan memperluas kemungkinan terjadinya kemaslahatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalil permohonan para Pemohon yang menerangkan bahwa keduanya beragama Islam, serta bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 7 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan itsbat nikah Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 7 Maret 2024 di papan pengumuman serta media sosial milik Pengadilan Agama Singaraja, dan tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2020 di rumah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dimana yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon, serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 20 orang, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dengan memperhatikan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon atas permohonannya diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karenanya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yakni 4 (empat) alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 - P.4 maupun 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.4 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas masing-masing atas nama para Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yakni berupa Akta Cerai yang isinya menjelaskan tentang status perkawinan Pemohon I yang pernah menikah dan telah bercerai secara hukum islam dan negara serta telah berkekuatan hukum tetap. Adapun perceraian telah dilakukan sebelum terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan Demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 (empat) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan kematian atas nama suami Pemohon II yang terdahulu. Adapun pernikahan antara Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilakukan setelah suami Pemohon II yang terdahulu meninggal dunia. Dengan Demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 4 (empat) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon II memiliki legal standing dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Adapun keterangan saksi-saksi merupakan keterangan yang diberikan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil. Saksi-saksi juga merupakan saksi yang tidak dilarang atau bukan pula saksi yang keterangannya tidak dapat didengar sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (Saksi I Para Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Para Pemohon), yang mana keduanya merupakan keluarga dekat dari para Pemohon dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa benar antara para Pemohon telah dilangsungkan perkawinan yang sah serta memenuhi rukun serta syarat perkawinan menurut syariat Islam, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu, 15 Juli 2020 di wilayah Kabupaten Buleleng, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta terdapat ijab kabul serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I Para Pemohon dan Saksi Nikah II Para Pemohon;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan dan tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon menjalankan syariat islam, tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan KUA karena anak dari Pemohon II menginginkan pernikahan tersebut agar ditunda selama 2 (dua) tahun namun para Pemohon merasa harus mempercepat pernikahan agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan;
- Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti serta terpenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa terhadap suatu pernikahan harus terpenuhi rukun serta syarat perkawinan yakni, adanya calon suami dan istri, wali nikah, dua orang

Halaman 11 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, serta adanya ijab dan kabul yang akan dipertimbangkan masing-masing selanjutnya;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa pada saat pernikahan, para Pemohon telah berumur dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan para Pemohon juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria ataupun wanita lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta kedua saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

*Artinya:* Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada Pemohon II, berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, sehingga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perkawinan para Pemohon adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun

Halaman 13 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon melangsungkan akad nikah atau tempat para Pemohon bertempat tinggal saat ini, atau dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Namun oleh karena para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara dengan bantuan biaya dari Negara sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Singaraja nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Sgr, maka biaya perkara ini dibebankan

Halaman 14 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Singaraja Tahun Anggaran 2024;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada Rabu, 15 Juli 2020 di wilayah Kabupaten Buleleng;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan atau bertempat tinggal, atau dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Singaraja tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada Selasa, 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada Kamis, 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fajar Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.. M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	0
- Biaya Proses	Rp	0
- Biaya Panggilan	Rp	0
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	0
- Biaya Redaksi	Rp	0
- Biaya Meterai	Rp	0
Jumlah	Rp	0